

Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

¹Moh. Makmun; ² Bahtiar Bagus Pribadi

¹almakmun83@yahoo.com; ²bahtiarbaguspribadi@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Mediasi Perkawinan tidak saja adanya akad nikah semata, melainkan penting untuk dicatatkan atau didaftarkan di KUA atau Kantor Urusan Sipil agar perkawinan tersebut dan keturunan yang dihasilkannya diakui oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam menanggulangi Efektifitas pencatatan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan normative yang menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tembelang yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa, selain itu juga mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat tentang pentingnya perkawinan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk

Kata Kunci: KUA; pencatatan nikah; perkawinan.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat Islam, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan

oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin¹ dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan secara sah².

Untuk sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.³ Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁵

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁶

Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat.

¹ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: 2010), 8.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandang: Sumur Bandung, 1960), 7.

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 175 dimana pasal ini diatur tatacara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun muslim dengan non muslim.

⁴ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumnii, tt), 10.

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 17

Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri.⁷

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat perkawinan, seperti status anak maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.⁸

Akhir-akhir ini sering terdengar dan bahkan tidak jarang menemukan kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Jombang khususnya Kecamatan Tembelang yang beragama Islam yang dilakukan diluar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), istilah yang populer untuk itu ialah nikah di bawah tangan karena memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.⁹

Dari survey pendahuluan dalam pengambilan data di KUA Tembelang tentang banyaknya pasangan yang melakukan sidang itsbat di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA Tembelang, terdapat 18 pasangan pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 sampai bulan Mei sudah ada 5 pasangan yang terdata di KUA Tembelang.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang efektifitas pencatatan perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di wilayah kecamatan Tembelang.

Motode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber primer penelitian ini adalah fakta-fakta lapangan di KUA Tembelang. Data lapangan digali dengan teknik observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Tembelang. Data yang

⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), 30.

⁸ Hartonon Marjiono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KelIndonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), 91

⁹ Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 82.

diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali. Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Definisi dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat(1)). Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 2 ayat (2)).¹⁰

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah

¹⁰ Wahyu Ernaningsih S.H.M.Hum, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: 2013), 56

karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing.¹¹

Adapun Tujuan Perkawinan adalah Sebagai salah satu cara untuk menggapai kesempurnaan iman, Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi keberlangsungan generasi yang akan datang, Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketentraman hidup, kasih dan sayang, Agar cinta sejati tercipta, Wadah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengharapakan pahala, Sarana untuk belajar bermasyarakat.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3 disebutkan tujuan pernikahan adalah, “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”¹²

Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.¹³ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَإِيَّكُمْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: ““Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(QS.Al-Baqarah/02:282)

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'adalah, seperti perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah SAW dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi

¹¹ *Ibid.*,67.

¹² Kompilasi Hukum Islam Buku I; *Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Arkola, t.t.), 180

¹³ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 123.

dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalat yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan, untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari, karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.¹⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami isteri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.¹⁶

Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 57

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Visimedia, 2001), 26.

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta, Prenata Media: 2004), 120.

martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya pertemuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁷

Pencatatan nikah juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau poliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kantor catatan Sipil biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, perkawinan bisa saja batal.¹⁸

Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Foto copy bukti pengesahan perkawinan menurut agamanya dengan membawa aslinya
2. Foto copy kutipan akta kelahiran dengan membawa aslinya.
3. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP dengan membawa aslinya.
4. Foto copy kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang pernah kawin.
5. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua, apabila pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya berhalangan hadir, harus ada surat izin resmi diketahui oleh pejabat yang berwenang
6. Surat izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua.
7. Surat izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria di bawah usia 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

¹⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 101

¹⁹ Wahyu Ernaningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: 2013), 10.

8. Surat keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bila ada sanggahan.
9. Surat izin dari Pengadilan Negeri bila ingin berpoligami.
10. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan.
11. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan, apabila ada.
12. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggahan.
13. Akta Perjanjian harta terpisah perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil.
14. Bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun harus ada izin dari Balai Harta Peninggalan apabila orang tua meninggal dunia dengan melampirkan Akta Kematian orang tuanya.
15. Bagi anggota TNI surat izin dari komandan.
16. Bagi WNI Keturunan agar melampirkan foto copy :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - b. Surat Bukti ganti nama (bila sudah ganti nama)
17. Bagi WNA melampirkan foto copy :
 - a. Paspor
 - b. Dokumen Imigrasi
 - c. Surat tanda Melapor Diri (STMD)
 - d. Surat Izin dari Kedutaan/perwakilan dari negara Sahabat, khusus Taiwan dari Kamar Dagang dan negara-negara yang lain yang tidak mempunyai perwakilan harus ada rekomendasi dari Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol dan Konsuler.
 - e. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
 - f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

Hal-hal Lain Yang Perlu Diperhatikan dalam pencatatan perkawinan yaitu Kantor Catatan sipil melayani Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara Agama selain Agama Islam, atau tanda telah mendapat pemberkatan atas perkawinan menurut agama yang dianut, Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita dan Apabila Anda melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dan apabila masih di bawah 19 tahun bagi pria dan di bawah 16 tahun bagi wanita, maka harus mendapat Dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Perkawinan Dianggap tidak Sah, hal ini Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.

Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Manfaat Mencatatkan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan perkawinan adalah:

1. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri;
2. Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan;
3. Mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;
4. Mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta;
5. Mengurus warisan.²⁰

Sahnya Perkawinan

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan yang ada, seperti pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya sehubungan dengan prosesi perkawinan (bagi yang

²⁰ *Ibid.*, 15

non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Sirri’).

Walaupun secara agama perkawinan bawah tangan sah namun apabila tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil maka menurut hukum Negara belum ada perkawinan yang terjadi, akibatnya anak-anak yang dilahirkan dianggap tidak sah pula secara hukum. Seorang isteri dalam perkawinan bawah tangan (nikah Syiri’) tidak mempunyai perlindungan secara hukum.

Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan anak yang lahir dari pernikahan tanpa dicatatkan disamakan kedudukannya dengan anak yang lahir sah menurut UU. Maksud dari keputusan dimaksud adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Misalnya perkawinan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1993 dan anak tersebut lahir pada tanggal 5 Februari 1996, jauh setelah lahirnya UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974). Seyogyanya MK tidak mengabulkan permohonan ini karena perkawinan tersebut berlangsung setelah diundangkannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1994 yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh warga Negara karena memuat tentang persyaratan perkawinan yang tidak bisa digunakan secara terpisah antara satu pasal/ayat dengan pasal lainnya. Tidak hanya mendasarkan kepada hak sebagai warga Negara namun juga kewajiban untuk tunduk kepada peraturan yang telah ada. Akibatnya menimbulkan banyak pro dan kontra dengan berbagai alasan.²¹

²¹ Abdullah, “ *Hukum Islam*”, [http:// www. Keputusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010](http://www.KeputusanMahkamahKonstitusiNo46/PUU-VIII/2010).

Pengesahan Perkawinan

Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 atau lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akte Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami/istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Tindakan KUA Kec. Tembelang Terhadap Efektifitas Pencatatan Perkawinan

Pernikahan sebagai awal dalam membentuk ikatan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan harus dicatatkan di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah karena dari pernikahan yang berlangsung akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat seperti, pemeliharaan anak, pembagian waris dan lain sebagainya. Tata cara atau proses pencatatan pernikahan meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penanda tanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

Di Indonesia lembaga yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam

2. Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam.

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, pegawai pencatat nikah tidak selamanya dapat melakukan tugas dan fungsinya secara sempurna, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, Beberapa hambatan ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya seberapa pun kecilnya hambatan ini akan berpengaruh pada keberhasilan program pelaksanaan pencatatan nikah itu sendiri.

Adanya beberapa hambatan itu karena pada kenyataannya, peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadiannya serta mengenai siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga atas dasar yang demikian Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di wilayahnya telah tercatat dan mempunyai akta nikah. Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan pernikahan yang pernikahannya tidak tercatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang melalui Pegawai Pencatat Nikah yang dengan demikian pasangan pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah. Padahal akta nikah itu sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan untuk kepentingan pembuktian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan.²²

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai nara sumber diantaranya :

1. Wawancara dengan kepala KUA Tembelang Bapak Moh Lutfi dibenarkan bahwa masih ada pernikahan yang tidak tercatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah di KUA Tembelang, dengan bukti adanya beberapa pasangan yang berasal dari Kecamatan Tembelang melakukan sidang itsbat nikah di pengadilan Agama Jombang yang ditujukan ke KUA Tembelang untuk mengeluarkan kutipan akta nikah kepada pasangan tersebut.²³
2. Wawancara dengan ibu Tutik, salah seorang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan di wilayah Kecamatan Tembelang adalah akibat dari minimnya pendidikan yaitu tidak tamat SD, hal ini dibuktikan dengan adanya tingkat pendidikan Ibu Tutik serta kurangnya pengetahuan Ibu Tutik dalam prosedur Pencatatan perkawinan. Sehingga menurutnya pencatatan

²² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 100.

²³ Lutfi Ridho, *Wawancara*, Tembelang, 16 April 2015

perkawinan hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bu Tutik menuturkan bahwa pernikahannya hanya dapat dilangsungkan dirumahnya mengingat profesi calon suaminya yang hanyalah tukang kuli bangunan, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga, wali, 2 orang saksi serta ulama yang menikd ahkan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam.²⁴

3. Melihat dari kasus bu Tutik di atas, masalah pencatatan ini jelas tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak akan efektif akibat kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri, banyak orang yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya dengan tujuan untuk menutupi status orang tersebut. Dengan kata lain mereka dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya demi kepentingan pribadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak ingin nama baiknya tercemar karena sebelumnya ia sudah melakukan perkawinan atau terjadi hamil di luar nikah.²⁵

Dari permasalahan yang diambil peneliti dalam kasus Efektifitas Pencatatan Perkawinan yang terjadi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Tembelang, peneliti banyak menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pencatatan nikah kurang berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tembelang sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai besarnya biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya, sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnnya biaya pencatatan nikah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomer 48 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa besaran biaya pencatatan nikah yaitu sebesar Rp 0 dengan catatan pernikahan tersebut dilaksanakan bertempat di KUA pada hari dan jam kerja di KUA tersebut. Sedangkan kalau pernikahan dilaksanakan bertempat di luar KUA dan dilaksanakan diluar jam kerja KUA tersebut sehingga mengharuskan Pegawai Pencatatan Nikah untuk menghadiri pernikahan tersebut maka biayanya di bebankan kepada pihak keluarga mempelai sebesar Rp. 600.000,00 yang dibayarkan langsung ke Bank yang ditunjukan ke bendahara pusat, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan masih

²⁴ Bu Tutik, *Wawancara*, Tembelang, 19 April 2015.

²⁵ Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No ?* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 61.

banyak ditemukan penarikan biaya nikah lebih dari Rp. 600.000 ribu jika pembayarannya lewat perantara (moden/ P3N). Sehingga melahirkan opini masyarakat bahwa biaya pencatatan nikah mahal dan bervariasi.²⁶

2. Di daerah ini masih terdapat penduduk berpendidikan rendah yang masih beranggapan bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama hanya merupakan proses pernikahan yang memakan waktu dan biaya yang sangat mahal, sehingga mereka lebih cenderung memilih ulama setempat untuk menikahkan anak atau keluarganya. Karena sudah menganggap pernikahan seperti itu sudah sah.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan banyaknya faktor yang menghambat pelaksanaan pencatat nikah, melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri di pandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila di suatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah. untuk digunakan sebagai pembuktian diantaranya pengurusan akte lahir anak, waris, perwalian dll. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu.

Hal ini berarti bahwa tugas pelaksana pencatatan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus dapat menjangkau seluruh pasangan suami isteri yang beragama Islam, sebab dengan begitu kepentingan para pihak yaitu suami isteri dan anak akan terlindungi. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, masih saja ada hambatan yang dalam hal ini di wilayah Kecamatan Tembelang terdapat beberapa data yang amil/ulama yang bersedia dengan begitu saja menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan untuk menghindarkan dari perbuatan zina tanpa melaporkan ke KUA. Hal ini jelas akan menyulitkan pihak Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami isteri yang menikah di wilayah Kecamatan Tembelang.²⁷

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pegawai Pencatat Nikah di KUA telah melakukan beberapa usaha diantaranya:

- (1) Melakukan koordinasi kerja dengan segala sektor (Lurah, Rt/Rw, dll) yang mendukung terlaksananya efektifitas Pencatatan nikah

²⁶ Lutfi Ridho, *Wawancara*, Jombang, 21 April 2015

²⁷ *Ibid.*,

dengan berbagai cara diantaranya memberikan teguran, pemberian sanksi dll terhadap amil/ulama yang telah sengaja ataupun tidak di sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan, supaya pernikahan tersebut dilaporkan kepada Pegawai pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tembelang. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.²⁸

- (2) Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Tembelang mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan di catat dan di hadiri oleh pegawai Pencatat Nikah. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, pengajian dll.²⁹

Melalui kesempatan semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan diterbitkan akta pernikahan. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan, sehingga secara tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang Administrasi perkawinan.

Analisis terhadap Efektifitas Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang

Dalam perkawinan mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik dari segi ibadah, sosial maupun masyarakat, oleh karena dalam perkawinan mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, karena itu adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan. Sehingga tidak menimbulkan dualism hukum atau ketidak jelasan hukum yang mengaturnya.

Bertahan lama dalam perkawinan adalah keinginan dari setiap orang berumah tangga, karena begitu pentingnya arti dari sebuah perkawinan, maka pencatatan perkawinan menjadi sangatlah wajib untuk dilakukan agar memiliki kepastian hukum pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara yang harus dilakukan ketika seseorang hendak menikah sangatlah penting, begitu pula mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik dalam memperoleh kepastian hukum.

²⁸ *Ibid.,.*

²⁹ *Ibid.,.*

Pencatatan perkawinan yang diperlukan disini adalah pencatatan yang dapat di pertanggungjawaban kebenarannya melalui proses pemeriksaan data-data yang dilampirkan oleh calon pengantin.

Kesimpulan

Faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tembelang tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Tembelang dalam menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Tembelang dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan oleh ulama dengan sengaja maupun tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan. dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA Kecamatan Tembelang, koordinasi kerjanya adalah lurah, dimana lurah mengambil tindakan berupa teguran. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat Kecamatan Tembelang mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk.

Referensi

- Ahmad, Dodi. 2008. *Nikah Siri Yes or No?*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Ali, Hasan M. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Ali, Zainudin. 2001. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Visimedia
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2010. *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Mmanan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marjono, Hartono. 1997. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta, Prenata Media
- Prodjodikoro, Wirjono. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta; Visimedia.
- Syahrani. t.th. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Wahyu Ernaningsih. 2013. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I; Hukum Perkawinan. Surabaya: Arkola, t.t
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- Abdullah, " Hukum Islam", [http:// www.KeputusanMahkamahKonstitusiNo46/PUU-VIII/2010](http://www.KeputusanMahkamahKonstitusiNo46/PUU-VIII/2010).